

ANALISIS PERBANDINGAN *COST MODEL* DENGAN *REVALUATION MODEL* DALAM PENILAIAN ASET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK : SUATU TELAHAH LITERATUR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penilaian aset tetap *Cost Model*, dengan penilaian aset tetap *Revaluation Model* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian telaah literatur. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode komparatif untuk analisis data. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif data terlebih dahulu dipaparkan, ditelaah, dikaji dan dijelaskan.

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa, penilaian aset tetap menggunakan *Revaluation Model* memberikan hasil lebih baik dalam meminimalkan beban pajak perusahaan dibandingkan dengan penilaian aset tetap menggunakan *Cost Model*.

Kata kunci: Beban Pajak, Penilaian aset tetap, *Cost Model*, *Revaluation Model*.

Nama : Sarman Saragih

NPM : 0711031090

Hp : 082183138077

E-mail : sarmanmanihuruk88@gmail.com

Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., Akt.

Pembimbing II : Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.

PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan beban seoptimal mungkin (Suady, 2011).

Bagi sektor privat (pribadi/perusahaan) sendiri, pembayaran pajak adalah biaya yang dikeluarkan yang akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Sehingga agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan maupun melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada dan masih berlaku. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Penghindaran pajak melalui *tax planning* juga bisa dilakukan dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, dimana dalam undang-undang perpajakan disebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan disusutkan nilainya setiap tahun dan nilai penyusutan setiap tahun diakui sebagai beban yang dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak oleh perusahaan.

Dalam melakukan penilaian aset tetap berdasarkan PSAK 16 terdapat 2 (dua) model yang diperbolehkan yaitu *cost model* atau *revaluation model*. Pada saat

melakukan penilaian aset tetap, perusahaan dapat memilih salah satu dari kedua model yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai kebijakan akuntansi dalam melakukan penilaian aset tetap dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perbedaan *cost model* dengan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dalam meminimalkan beban pajak?
2. Model manakah yang lebih efektif dalam meminimalkan beban pajak perusahaan?
3. Model manakah yang mengakibatkan laba paling kecil?

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Lebih lanjut dalam penulisan ini hanya akan dibahas mengenai perencanaan pajak (*tax planing*). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban dalam membayar pajak (Chairil anwar, 2011).

Jenis-jenis *Tax Planning*

Jenis-jenis *tax planning* (Suady, 2011) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*) yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif khusus final atau tidak.

2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi .

Motivasi Dilakukannya *Tax planning*

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2011) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, meliputi: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).

- c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. (Suandy, 2011)

Pengaruh pajak terhadap kegiatan perusahaan

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expenses*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Oleh

karena itu, besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam hal *cash flow* perusahaan karena menyangkut bagaimana cara perusahaan menyediakan dana untuk membayar beban pajak yang terutang. Dalam istilah pembukuan, “biaya” didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa, kemudian “beban” adalah akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai.

Aset tetap

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung dalam arus kas dan setara kas pada perusahaan.

Dari definisi aset di atas dapat ditarik beberapa karakteristik dari aset, yaitu:

1. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan,
2. Aset dikuasai oleh perusahaan dalam artian dikendalikan oleh perusahaan,
3. Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

Secara umum klasifikasi aset pada neraca dikelompokkan menjadi aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*noncurrent assets*). Dalam PSAK dinyatakan bahwa perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas. Berdasarkan PSAK, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset tetap dapat di bedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan penyusutannya, yaitu:

1. *Depreciable assets* adalah aset tetap yang bisa disusutkan, seperti bangunan, mesin, peralatan.
2. *Nondepreciable assets* adalah aset tetap yang tidak bisa disusutkan. Aset tetap yang termasuk dalam jenis ini yaitu tanah.

Penyusutan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan selama pemanfaatan suatu aset tetap. Menurut PSAK Nomor 17 “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Penyusutan perlu dilakukan karena masa manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai tersebut dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap.

Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang:

1. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. memiliki suatu manfaat yang terbatas.
3. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan aset dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan aset tersebut dipergunakan

Berikut ini merupakan beberapa metode penyusutan aset tetap yang diperbolehkan undang-undang perpajakan dan dasar penyusutannya, yaitu:

a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi aset tersebut.

$$\frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

b. Metode Saldo Menurun

Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Menurut ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menggambarkan kelompok harta berwujud, metode serta tarif penyusutannya sebagaimana dalam tabel berikut:

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan bangunan:			
- Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.5%
- Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan			
- Permanen	20 Tahun	5%	-
- Tidak permanen	10 Tahun	10%	-

Metode Penilaian Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Metode penilaian atau pengukuran untuk aset tetap setelah pengukuran awal yang diperbolehkan di Indonesia terdiri dari dua metode. Hal ini tertuang dalam PSAK Nomor 16 Revisi 2011 mengenai aset tetap, yaitu “Suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) dalam paragraf 30 atau model revaluasi (*revaluation model*) dalam paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.”

Cost Model

Dalam PSAK Nomor 16 Revisi 2011 setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Dengan menggunakan model ini total nilai perolehan atas suatu aset tidak akan berubah selama tidak ada transaksi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut. Transaksi yang dapat mempengaruhi nilai perolehan aset tetap antara lain pembelian, penjualan, penghapusan, pertukaran aset tetap dan perbaikan aset tetap. Jadi, nilai perolehan aset tetap tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan harga yang signifikan.

Revaluation Model

Revaluation model yaitu metode pengukuran suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Nilai wajar (*fair value*) didefinisikan dalam PSAK Nomor 16 Revisi 2011 sebagai jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Menurut Sumarsan (2013) jika aset tetap tidak memiliki nilai wajar yang berbasis pasar, maka diizinkan untuk memperkirakan nilai wajar yang menggunakan metode pendapatan atau metode biaya pengganti yang disusutkan.

Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Perpajakan

Dalam peraturan pajak, penilaian kembali harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Meskipun dalam peraturan perpajakan memperbolehkan wajib pajak untuk melakukan penilaian kembali aset tetap tetapi tidak semua aset tetap dapat direvaluasi atau dinilai kembali.

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (selanjutnya disebut perusahaan) tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- b. Penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilakukan terhadap :
 1. Seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau;
 2. Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
 - a) Penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
 - b) Sisa kerugian tidak dapat lagi diperhitungkan lagi dalam penentuan pajak penghasilan yang bersifat final atas penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

- c) Pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aset tetap perusahaan dapat dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.
- d) Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset tetap harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan cara mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar (KPP Domisili) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ./2009 (SE-56/PJ./2009 jo. PMK No 79/PMK.03/2008)

Selisih atas revaluasi adalah selisih antara nilai baru (setelah revaluasi) dari suatu aset dengan sisa nilai buku aset secara fiskal (sebelum revaluasi). Apabila dari selisih tersebut terjadi kelebihan maka akan dikenakan pajak final sebesar 10% (Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008 dan Pasal (4) huruf m UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ./2009 *juncto* SE-56/PJ./2009).

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penyusutan fiskal aset tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
- b. Masa manfaat fiskal aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset tetap tersebut.
- c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan.

Aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan pajak penghasilan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dilakukannya penilaian kembali. Apabila wajib pajak mengalihkan aset tetap tersebut sebelum lewat jangka 5 (lima) tahun, maka atas selisih penilaian aset tetap tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% dan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. Hal ini dikecualikan dari jangka waktu 5 (lima) tahun jika aset tersebut

dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian studi literatur yaitu dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian studi ini yang menggambarkan tentang perbedaan *cost model* dengan *revaluation model* dalam penilaian kembali aset tetap untuk tujuan penghematan beban pajak perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan yang berbentuk simulasi sebagai dasar untuk melakukan perhitungan penilaian aset tetap.

Jenis dan Sumber Data

PT XYZ Tbk diasumsikan sebagai perusahaan yang baru berdiri dan melaksanakan usaha komersialnya pada tahun 2009, kegiatan utama perusahaan adalah bergerak pada bidang jasa transportasi bahan kimia beracun dan berbahaya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan diasumsikan diperoleh pada tahun 2009 dan aset tetap yang dimiliki perusahaan lebih banyak terletak pada aset tetap berupa kendaraan besar sebagai alat pengangkutan bahan kimia.

Pada penelitian ini PT XYZ Tbk diasumsikan melakukan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung besaran penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat diasumsikan sudah sesuai dengan peraturan standar akuntansi di Indonesia dan juga sudah sesuai dengan laporan keuangan fiskal sehingga tidak perlu lagi diadakan koreksi fiskal.

Metode Analisis Data

Untuk memperoleh nilai aset yang baru, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode komparatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, laporan keuangan yang menjadi simulasi dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan angka-angka yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang metode penilaian aset tetap. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai metode penilaian aset tetap, kemudian

dibandingkan dengan metode penilaian aset tetap yang lain sesuai dengan usulan peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan.

Laporan keuangan yang menjadi dasar penilaian kembali aset tetap pada skripsi ini sudah sesuai dengan laporan keuangan fiskal baik itu yang bersifat beban dan pendapatan. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan metode penilaian aset tetap antara *cost model* dengan *revaluation model*

ANALISIS PEMBAHASAN

Untuk mengetahui nilai aset yang lebih tinggi dan beban pajak yang lebih efisien maka perusahaan akan melakukan penilaian aset tetap dengan kedua model yang diperbolehkan dalam PSAK Nomor 16 yaitu *cost model* dengan *revaluation model* dalam melakukan penilaian kembali aset tetap yang dimiliki perusahaan. Dimana *cost model* berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan *revaluation model* berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Daftar Aset Tetap Perusahaan PT XYZ

NO	Nama Aset	Tahun perolehan	Harga perolehan	Kelompok aset	Masa manfaat
1	Peralatan	2009	Rp 808.576.276	I	4 tahun
2	Kendaraan	2009	Rp 70.909.426.046	II	8 tahun
2	Bangunan permanen	2009	Rp 5.173.815.785	-	20 tahun

Sumber : Data yang diolah (2013)

Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku

Optimalisasi penyusutan bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Jika penghasilan kena pajak perusahaan semakin kecil maka pajak penghasilan terutang penghasilan juga akan semakin kecil. Sehingga perusahaan dapat menghemat beban pajak penghasilan perusahaan.

Tabel Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Perusahaan

Nama Aset	Harga Perolehan	T.P	2009		2010		2011		2012		2013	
			G.L	S.M	G.L	S.M	G.L	S.M	G.L	S.M	G.L	S.M
Peralatan	Rp 808.576.276	2009	Rp 202.144.069	Rp 404.288.138	Rp 202.144.069	Rp 202.144.069	Rp 202.144.069	Rp 101.072.034	Rp 202.144.069	Rp 101.072.034		
Kendaraan	Rp 70.909.426.946	2009	Rp 8.863.678.368	Rp 17.727.356.737	Rp 8.863.678.368	Rp 13.295.517.552	Rp 8.863.678.368	Rp 9.971.638.164	Rp 8.863.678.368	Rp 7.478.728.623	Rp 8.863.678.368	Rp 5.609.046.468
Bangunan	Rp 5.173.815.785	2099	Rp 258.690.789		Rp 258.690.789		Rp 258.690.789		Rp 258.690.789		Rp 258.690.789	
Jumlah	Rp76.891.818.107		Rp 9.324.513.226	Rp 18.390.335.664	Rp 9.324.513.226	Rp 13.756.352.410	Rp 9.324.513.226	Rp 10.331.400.987	Rp 9.324.513.226	Rp 7.838.491.446	Rp 9.122.369.157	Rp 5.867.737.257

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan selama 5 Tahun Metode Penyusutan Garis Lurus

NO	TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1	PKP sebelum penyusutan	Rp 12.291.859.039	Rp 13.706.829.229	Rp 13.720.407.440	Rp 20.355.154.140	Rp 16.727.800.745
2	Penyusutan	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 9.122.369.157
3	PKP (1-2)	Rp 2.967.345.813	Rp 4.382.316.003	Rp 4.395.894.214	Rp 11.030.640.914	Rp 7.605.431.588
4	Pajak (Tarif x PKP)	Rp 830.856.827	Rp 1.095.579.001	Rp 1.098.973.554	Rp 2.757.660.228	Rp 1.901.357.897

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan selama 5 Tahun Metode Penyusutan Saldo Menurun

NO	TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1	PKP sebelum penyusutan	Rp 12.291.859.039	Rp 13.706.829.229	Rp 13.720.407.440	Rp 20.355.154.140	Rp 16.727.800.745
2	Penyusutan	Rp18.390.335.664	Rp 13.756.352.410	Rp 10.331.400.987	Rp 7.838.491.446	Rp 5.867.737.257
3	PKP (1-2)	(Rp 6.098.476.625)	(Rp 49.523.181)	Rp 3.389.006.453	Rp 12.536.662.644	Rp 9.860.063.448
4	Kompensasi kerugian	-	-	(Rp 3.389.006.453)	(Rp 2.709.470.172)	(Rp 49.523.181)
5	PKP setelah kompensasi (3-4)	-	-	-	Rp 9.727.192.472	Rp 9.810.540.267
6	Pajak(Tarif x PKP kompensasi)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 2.431.798.118	Rp 2.452.635.067

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa antara penggunaan Metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun terdapat perbedaan alokasi kas untuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, penulis ingin membandingkan total *present value*/nilai tunai saat ini Dengan asumsi selama 5 tahun tersebut, tingkat suku bunga bank sebesar 10% per tahun.

Rumus Present value

{Stice, Dkk. (2009;410) di buku *accounting intermediate*}

$$Present\ value/PV = Nominal\ PV \times 1/(1 + r)^n$$

Keterangan :

PV = Arus kas untuk pembayaran pajak tahun ke – n

n = Tahun penyusutan ke-n

r = Tingkat suku bank

Tabel Arus Kas untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan Metode Penyusutan Garis Lurus

NO	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arus kas untuk pembayaran pajak	Rp 830.856.827	Rp 1.095.579.001	Rp 1.098.973.554	Rp 2.757.660.228	Rp 1.901.357.897
2	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
3	<i>Present Value</i> = 1 x 2	Rp 755.331.941	Rp 905.386.486	Rp 825.658.831	Rp 1.883.481.936	Rp 1.180.553.118
4	Total <i>Present value</i> = $\sum 3$	Rp 5.550.412.312				

Sumber: Data yang diolah (2013)

Arus Kas untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan Metode Penyusutan Saldo Menurun.

NO	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arus kas untuk pembayaran pajak	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 2.431.798.118	Rp 2.452.635.067
2	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
3	<i>Present Value</i> = 1 x 2	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 1.660.918.115	Rp 1.522.841.113
4	Total <i>Present value</i> = $\sum 3$	Rp 3.183.759.228				

Sumber: Data yang diolah (2013)

Berdasarkan hasil perhitungan total *present value* pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 terlihat bahwa selisih beban keuangan yang akan diderita perusahaan apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus daripada metode penyusutan saldo menurun yaitu sebesar Rp2.366.653.084 (Rp5.550.412.312 – Rp3.183.759.228). Jadi, apabila dari sudut pandang perencanaan pajak maka perusahaan disarankan menggunakan metode penyusutan saldo menurun.

Penilaian Kembali Aset Tetap *Cost Model* dan *Revaluation Model* dengan Metode Penyusutan Garis Lurus.

Dalam penilaian kembali aset tetap metode *cost model*, nilai aset yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga daya beli uang terakhir.

$$\text{Rumus } \textit{cost model} = \text{Harga Perolehan} - \text{Akumulasi Penyusutan} - \text{Akumulasi}$$

Penurunan nilai. (Chairil Anwar, 2011)

Revaluation model adalah penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar (*fair value*) adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

$$\text{Rumus } \textit{Revaluation model} = \text{Nilai Wajar} - \text{Akumulasi Penyusutan} - \text{Akumulasi}$$

penurunan Nilai (Chairil Anwar, 2011)

Tabel Daftar Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan PT XYZ *Cost Model* Metode Penyusutan Garis Lurus

NAMA ASET	TAHUN	HARGA PEROLEHAN (1)	AKUMULUASI PENYUSUTAN (2)	NILAI BUKU (3) = (1-2)	KAPITALISASI ASET (4)	NILAI BUKU BARU (5) = {1 - (2-4)}	SELISIH LEBIH (6) = (5-3)
KELOMPOK I							
➤ PERALATAN	2009	Rp 808.576.276	Rp 606.432.207	Rp 202.144.069	Rp 161.715.255	Rp 363.859.324	Rp 161.715.255
KELOMPOK II							
➤ KENDARAAN	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 26.591.035.105	Rp 44.318.391.841	Rp 14.181.885.390	Rp 58.500.277.231	Rp 14.181.885.390
BANGUNAN							
➤ PERMANEN	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 776.072.368	Rp 4.397.743.417	Rp 500.000.000	Rp 4.897.743.417	Rp 500.000.000
JUMLAH		Rp 76.891.819.007	Rp 27.973.539.680	Rp 48.918.279.327	Rp 14.843.600.645	Rp 51.411.462.648	Rp 14.843.600.645

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Daftar Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan PT XYZ *Revaluation Model* Metode Penyusutan Garis Lurus.

NO	KELOMPOK ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI WAJAR	AKUMULASI PENYUSUTAN 2011	NILAI BUKU BARU	NILAI BUKU LAMA	SELISIH LEBIH
I	BUKAN BANGUNAN							
	KELOMPOK I							
	➤ Peralatan	2009	Rp 808.576.276	Rp 812.316.307	Rp 606.432.207	Rp 205.884.100	Rp 202.144.069	Rp 3.740.031
	KELOMPOK II							
	➤ Kendaraan	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 110.181.235.105	Rp 26.591.035.105	Rp 83.590.200.000	Rp 44.318.391.841	Rp 39.271.808.159
II	BANGUNAN							
	➤ Bangunan permanen	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 7.900.042.368	Rp 776.072.368	Rp 7.123.970.000	Rp 4.397.743.417	Rp 2.726.226.583
	JUMLAH		Rp 76.891.819.007	Rp 118.893.593.780	Rp 27.973.539.680	Rp 90.920.054.100	Rp 48.918.279.327	Rp 42.001.774.773

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan Tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat selisih atas penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 14.843.600.645 sebelum dan sesudah melakukan penilaian kembali aset tetap dengan *cost model*.

Jadi, dengan adanya kenaikan nilai aset tetap atas penilaian kembali aset tetap dengan *cost model* sehingga :

1. Laporan laba rugi perusahaan juga akan mengalami kenaikan dimana sebelumnya perusahaan memperoleh laba sebesar Rp8.272.980.680 menjadi sebesar Rp9.949.107.250
2. Terjadi penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.676.126.570 yang disebabkan penurunan beban penyusutan, yaitu sebelumnya Rp73.598.887.002 menjadi Rp71.922.760.432.
3. Neraca konsolidasi perusahaan juga akan mengalami perubahan disebabkan naiknya nilai aset tetap perusahaan yang sebelumnya Rp46.882.516.747 menjadi Rp51.411.462.648
4. PPh Badan yang akan ditanggung perusahaan juga akan naik yaitu menjadi sebesar Rp3.176.691.870 ($25\% \times \text{Rp } 8.004.736.813$) dimana sebelumnya Rp2.757.660.228 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp419.031.642.
5. PPh final atas penilaian kembali aset tetap Rp1.484.360.064 ($10\% \times \text{Rp}14.843.600.645$)

Sedangkan, dengan *revaluation model* terdapat selisih sebelum dan sesudah melakukan penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 42.001.774.773. Jadi, adanya kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp 42.001.774.773 atas penilaian kembali aset tetap dengan *revaluation model* sehingga :

1. Terjadi kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.531.931.294 yang disebabkan kenaikan beban penyusutan, yaitu sebelumnya Rp73.598.887.002 menjadi Rp75.130.818.296.
2. Laporan laba rugi perusahaan juga akan mengalami penurunan dimana sebelumnya perusahaan memperoleh laba sebesar Rp8.272.980.680 menjadi sebesar Rp7.124.032.212.

4. Neraca konsolidasi perusahaan juga akan mengalami perubahan disebabkan naiknya nilai aset tetap perusahaan yang sebelumnya Rp46.882.516.747 menjadi Rp90.045.470.942.
5. Dalam neraca pada bagian ekuitas terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp42.001.774.773.
6. Untuk laporan perubahan ekuitas terdapat penambahan akun surplus revaluasi sebesar Rp42.001.774.773 dan juga akun kapitalisasi surplus revaluasi sebesar Rp37.801.597.296 (Rp 42.001.774.773 - Rp4.200.177.477).
7. PPh final atas surplus revaluasi adalah sebesar Rp4.200.177.477(10 % x Rp42.001.774.773).
8. PPh badan perusahaan menjadi Rp 2.374.677.406 (25% x Rp9.498.709.625) sehingga terjadi penurunan sebesar Rp382.982.825 (Rp2.757.660.229 – Rp 2.374.677.404).

Penilaian Kembali Aset Tetap *Cost Model* dan *Revaluation Model* dengan Metode Penyusutan Saldo Menurun.

Untuk mendapatkan perencanaan pajak yang lebih efektif maka ada baiknya jika penilaian kembali aset tetap dengan *cost model* dan *Revaluation Model* juga dilakukan dengan metode penyusutan saldo menurun sehingga nantinya bisa dibandingkan dengan penilaian kembali aset tetap dengan metode penyusutan garis lurus.

Tabel Daftar Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan PT XYZ *Cost Model* Metode Penyusutan Saldo Menurun.

NAMA ASET	TAHUN	HARGA PEROLEHAN (1)	AKUMULUASI PENYUSUTAN (2)	NILAI BUKU (3) = (1-2)	KAPITALISASI ASET (4)	NILAI BUKU BARU (5) = {1 - (2-4)}	SELISIH LEBIH (6) = (5-3)
KELOMPOK I							
➤ PERALATAN	2009	Rp 808.576.276	Rp 707.504.241	Rp 101.072.035	Rp 161.715.255	Rp 262.787.290	Rp 161.715.255
KELOMPOK II							
➤ KENDARAAN	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 40.994.512.453	Rp 29.914.914.493	Rp 14.181.885.390	Rp 44.096.799.883	Rp 14.181.885.390
BANGUNAN							
➤ PERMANEN	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 776.072.368	Rp 4.397.743.417	Rp 500.000.000	Rp 4.897.743.417	Rp 500.000.000
JUMLAH		Rp 76.891.819.007	Rp 27.973.539.680	Rp 34.413.729.945	Rp 14.843.600.645	Rp 49.257.330.590	Rp 14.843.600.645

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Daftar Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan PT XYZ *Revaluation Model* Metode Penyusutan Saldo Menurun.

NO	KELOMPOK ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI WAJAR	AKUMULASI PENYUSUTAN 2011	NILAI BUKU BARU	NILAI BUKU LAMA	SELISIH LEBIH
I	BUKAN BANGUNAN							
	KELOMPOK I							
	➤ Peralatan	2009	Rp 808.576.276	Rp 812.316.307	Rp 707.504.241	Rp 104.812.066	Rp 101.072.035	Rp 3.740.031
	KELOMPOK II							
	➤ Kendaraan	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 110.181.235.105	Rp 40.994.512.453	Rp 69.186.722.652	Rp 29.914.914.193	Rp 39.271.808.159
II	BANGUNAN							
	➤ Bangunan permanen	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 7.900.042.368	Rp 776.072.368	Rp 7.123.970.000	Rp 4.397.743.417	Rp 2.726.226.583
	JUMLAH		Rp 76.891.819.007	Rp 118.893.593.780	Rp 27.973.539.680	Rp 76.415.504.718	Rp 34.413.729.945	Rp 42.001.774.773

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan Tabel diatas bisa dilihat bahwa ada selisih sebesar Rp14.843.600.645 atas penilaian kembali aset tetap dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Dengan adanya selisih penilaian kembali dengan *cost model* maka:

1. Terjadi kenaikan beban penyusutan sebesar Rp3.561.989.339 dimana sebelumnya Rp7.838.491.446 menjadi Rp11.400.480.787.
2. Laporan laba rugi perusahaan sebelum kompensasi kerugian mengalami penurunan sebesar Rp3.561.989.339 dimana sebelumnya Rp12.536.662.644 menjadi Rp 8.974.673.301.
3. PPh Badan perusahaan menjadi Rp1.566.300.782 $\{25\% \times \text{Rp}6.265.203.129 (\text{Rp}8.974.673.301 - \text{Rp}2.709.470.172)\}$ sehingga terjadi penurunan sebesar Rp865.497.336 $(\text{Rp}2.431.798.118 - \text{Rp}1.566.300.782)$.
4. PPh final atas penilaian kembali aset tetap Rp1.484.360.064 $(10\% \times \text{Rp}14.843.600.645)$.

Jumlah selisih lebih atas penilaian kembali aset tetap dengan model revaluasi adalah sebesar Rp42.001.774.773 dengan rincian sebagai berikut :

Jadi, adanya kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp 42.001.774.773 atas penilaian kembali aset tetap dengan *revaluation model* sehingga :

1. Terjadi kenaikan beban penyusutan sebesar Rp9.866.793.751 yang sebelumnya Rp7.838.491.446 menjadi Rp17.705.285.196.
2. Laporan laba rugi perusahaan sebelum kompensasi kerugian juga akan mengalami penurunan sebesar Rp9.866.793.751 dimana sebelumnya perusahaan memperoleh laba sebesar Rp12.516.662.694 menjadi sebesar Rp2.649.868.943.
3. PPh final atas surplus revaluasi adalah sebesar Rp 4.200.177.477 $(10\% \times \text{Rp}42.001.774.773)$.
4. PPh badan perusahaan menjadi Rp 0 $\{25\% \times \text{Rp}0(\text{Rp} 2.649.868.943 - \text{Rp}2.709.470.1720)\}$ sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 2.431.798.118 $(\text{Rp} 2.431.798.118 - \text{Rp} 0)$.

Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan diatas penilaian kembali aset tetap baik itu aset tetap yang menggunakan penyusutan garis lurus ataupun saldo menurun dalam menyusutkan aset tetap dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penilaian kembali dengan *cost model* dengan menggunakan penyusutan garis lurus akan mengakibatkan kenaikan beban pajak sebesar Rp419.031.642 pada tahun 2012. Sedangkan apabila menggunakan penyusutan saldo menurun akan mengakibatkan penghematan beban pajak sebesar Rp865.497.336.
2. Penilaian kembali dengan *revaluation model* dengan menggunakan penyusutan garis lurus akan mengakibatkan penghematan beban pajak pada tahun 2012 sebesar Rp 382.982.825 sedangkan apabila menggunakan penyusutan saldo menurun akan mengakibatkan penghematan beban pajak sebesar Rp 2.431.798.118.

Perbandingan Penyusutan setelah Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap PT XYZ menggunakan penyusutan garis lurus dan saldo menurun akan mengalami perubahan nilai buku aset tetap, dimana nilai buku baru ini yang menjadi dasar perhitungan penyusutan aset tetap. Dengan berubahnya nilai penyusutan aset tetap perlu dilakukan perhitungan untuk membandingkan nilai penyusutan sebelum dan sesudah penilaian kembali aset tetap antara penyusutan garis lurus dan penyusutan saldo menurun.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pajak yang lebih efektif dalam meminimalkan beban pajak, maka setelah dapat besaran biaya penyusutan yang baru antara garis lurus dan saldo menurun. Perlu dilakukan perhitungan *present value* untuk melihat arus kas pembayaran pajak penghasilan sebelum dan sesudah melakukan penilaian kembali aset tetap sehingga nantinya besaran pajak yang bisa dihemat perusahaan bisa terlihat.

Tabel Nilai Buku Baru setelah Penilaian Kembali Aset Tetap

NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	GARIS LURUS		SALDO MENURUN	
			COST MODEL	REVALUATION MODEL	COST MODEL	REVALUATION MODEL
Peralatan	2009	Rp 808.576.276	Rp 363.859.324	Rp 205.884.100	Rp 262.787.290	Rp 104.812.066
Kendaraan	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 58.500.277.231	Rp 83.590.200.000	Rp 44.096.799.883	Rp 69.186.722.652
Bangunan	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 4.897.743.417	Rp 7.123.970.000	Rp 4.897.743.417	Rp 7.123.970.000
Jumlah		Rp 76.891.818.107	Rp 51.411.462.648	Rp 90.920.054.100	Rp 49.257.330.590	Rp 76.415.504.718

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Penyusutan setelah Penilaian Kembali Aset Tetap

NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	COST MODEL		REVALUATION MODEL	
			GARIS LURUS	SALDO MENURUN	GARIS LURUS	SALDO MENURUN
Peralatan	2009	Rp 808.576.276	Rp 90.964.831	Rp 133.393.645	Rp 51.471.025	Rp 52.406.033
Kendaraan	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 7.312.534.654	Rp 11.024.199.971	Rp 10.448.775.000	Rp 17.296.680.663
Bangunan	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 244.887.171	Rp 244.887.171	Rp 356.198.500	Rp 356.198.500
Jumlah		Rp 76.891.818.107	Rp 7.648.386.656	Rp 11.400.480.787	Rp 10.856.444.525	Rp 17.705.285.196

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Perbandingan Penyusutan sebelum dan setelah Penilaian Kembali Aset Tetap

Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Sebelum penilaian kembali		Setelah Penilaian kembali			
			Garis lurus	Saldo Menurun	Cost Model		Revaluation Model	
					Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun
Peralatan	2009	Rp 808.576.276	Rp 202.144.069	Rp 101.072.034	Rp 90.964.831	Rp 133.393.645	Rp 51.471.025	Rp 52.406.033
Kendaraan	2009	Rp 70.909.426.946	Rp 8.863.678.368	Rp 7.478.728.623	Rp 7.312.534.654	Rp 11.024.199.971	Rp 10.448.775.000	Rp 17.296.680.663
Bangunan	2009	Rp 5.173.815.785	Rp 258.690.789		Rp 244.887.171		Rp 356.198.500	
		Rp 76.891.818.107	Rp 9.324.513.226	Rp 7.838.491.446	Rp 7.648.386.656	Rp 11.400.480.787	Rp 10.856.444.525	Rp 17.705.285.196

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan dan penurunan beban penyusutan setelah PT XYZ melakukan penilain kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan PT XYZ. Kenaikan dan penurunan beban penyusutan dirinci sebagai berikut:

1. Penilaian kembali dengan *cost model* metode penyusutan garis lurus terjadi penurunan beban penyusutan sebesar Rp 1.676.126.570 sedangkan untuk metode penyusutan saldo menurun terjadi kenaikan beban penyusutan sebesar Rp 3.561.989.334.
2. Penilaian kembali dengan *revaluation model* metode penyusutan garis lurus terjadi kenaikan beban penyusutan sebesar Rp 1.531.931.294 sedangkan untuk metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp 9.866.793.744.

Jadi, dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa penilaian kembali aset tetap *revaluation model* menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dari pada penilaian kembali aset tetap menggunakan *cost model*. Metode penyusutan saldo menurun menghasilkan beban yang lebih besar dari pada menggunakan garis lurus.

Pembayaran Arus Kas Pajak Perusahaan setelah Melakukan Penilaian Kembali Aset Tetap

Perbandingan pembayaran arus kas pajak perusahaan selama 5 tahun sebelum dan sesudah penilaian kembali aset tetap dengan *cost model* dan *revaluation model* bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Selama 5 Tahun dengan Metode Penyusutan Garis Lurus setelah Penilaian Kembali dengan *Revaluation Model*

NO	TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1	PKP Sebelum penyusutan	Rp 12.291.859.039	Rp 13.706.829.229	Rp 13.720.407.440	Rp 20.355.154.140	Rp 16.727.800.745
2	Penyusutan	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 10.856.444.525	Rp 10.856.444.525
3	PKP (1-2)	Rp 2.967.345.813	Rp 4.382.316.003	Rp 4.395.894.214	Rp 9.498.709.625	Rp 5.871.356.220
4	Pajak (Tarif x PKP)	Rp 830.856.827	Rp 1.095.579.001	Rp 1.098.973.554	Rp 2.374.677.406	Rp 1.467.839.055

Sumber: data yang diolah (2013)

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Selama 5 Tahun dengan Metode Penyusutan Saldo Menurun setelah Penilaian Kembali dengan *Revaluation Model*.

NO	TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1	PKP Sebelum penyusutan	Rp 12.291.859.039	Rp 13.706.829.229	Rp 13.720.407.440	Rp 20.355.154.140	Rp 16.727.800.745
2	Penyusutan	Rp 18.390.335.664	Rp 13.756.352.410	Rp 10.331.400.987	Rp 17.705.285.196	Rp 13.354.912.014
3	PKP (1-2)	(Rp 6.098.476.625)	(Rp 49.523.181)	Rp 3.389.006.453	Rp 2.649.868.950	Rp 3.372.888.730
4	Kompensasi kerugian	-	-	(Rp 3.389.006.453)	(Rp 2.649.868.950)	(Rp 59.601.222)
5	PKP setelah kompensasi (3-4)	-	-	Rp 0	Rp 0	Rp 3.313.287.508
6	Pajak(Tarif x PKP kompensasi)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 828.321.877

Sumber: Data yang diolah (2013)

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Selama 5 Tahun dengan Metode Penyusutan Garis Lurus setelah Penilaian Kembali dengan *Cost Model*

NO	TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1	PKP Sebelum penyusutan	Rp 12.291.859.039	Rp 13.706.829.229	Rp 13.720.407.440	Rp 20.355.154.140	Rp 16.727.800.745
2	Penyusutan	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 9.324.513.226	Rp 7.648.386.656	Rp 7.648.386.656
3	PKP (1-2)	Rp 2.967.345.813	Rp 4.382.316.003	Rp 4.395.894.214	Rp 12.686.767.484	Rp 9.079.414.084
4	Pajak (Tarif x PKP)	Rp 830.856.827	Rp 1.095.579.001	Rp 1.098.973.554	Rp 3.171.691.870	Rp 2.269.853.521

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Selama 5 Tahun dengan Metode Penyusutan Saldo Menurun setelah Penilaian Kembali dengan *Cost Model*

NO	TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1	PKP Sebelum penyusutan	Rp 12.291.859.039	Rp 13.706.829.229	Rp 13.720.407.440	Rp 20.355.154.140	Rp 16.727.800.745
2	Penyusutan	Rp 18.390.335.664	Rp 13.756.352.410	Rp 10.331.400.987	Rp 11.400.480.787	Rp 8.582.733.972
3	PKP (1-2)	(Rp 6.098.476.625)	(Rp 49.523.181)	Rp 3.389.006.453	Rp 8.954.673.360	Rp 8.145.066.768
4	Kompensasi kerugian	-	-	(Rp 3.389.006.453)	(Rp 2.709.470.172)	(Rp 49.523.181)
5	PKP setelah kompensasi (3-4)	-	-	Rp 0	Rp 6.245.203.181	Rp 8.095.543.592
6	Pajak(Tarif x PKP kompensasi)	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 1.561.300.795	Rp 2.023.885.898

Tabel Arus Kas untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan Metode Penyusutan Garis Lurus setelah *Revaluation Model*.

NO	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arus kas untuk pembayaran pajak	Rp 830.856.827	Rp 1.095.579.001	Rp 1.098.973.554	Rp 2.374.677.406	Rp1.467.839.055
2	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
3	<i>Present Value</i> = 1 x 2	Rp 755.331.941	Rp 905.386.486	Rp 825.658.831	Rp 1.618.489.668	Rp 911.381.269
4	Total <i>Present value</i> = \sum_3	Rp 5.019.663.195				

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Arus Kas untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan Metode Penyusutan Saldo menurun setelah *Revaluation Model*.

NO	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arus kas untuk pembayaran pajak	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 828.321.877
2	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
3	<i>Present Value</i> = 1 x 2	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 514.305.053
4	Total <i>Present value</i> = \sum_3	Rp 514.305.053				

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Arus Kas untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan Metode Penyusutan Garis Lurus setelah *Cost Model*

NO	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arus kas untuk pembayaran pajak	Rp 830.856.827	Rp 1.095.579.001	Rp 1.098.973.554	Rp 3.171.691.870	Rp 2.269.853.521
2	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
3	<i>Present Value</i> = 1 x 2	Rp 755.331.941	Rp 905.386.486	Rp 825.658.831	Rp 2.166.265.547	Rp 1.409.352.051
4	Total <i>Present value</i> = \sum_3	Rp 6.061.994.856				

Sumber: Data yang diolah (2013)

Tabel Arus Kas untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan Metode Penyusutan Saldo Menurun setelah *Cost Model*.

NO	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arus kas untuk pembayaran pajak	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 1.561.300.808	Rp 2.023.885.898
2	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
3	<i>Present Value</i> = 1 x 2	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 1.066.368.452	Rp 1.256.630.754
4	Total <i>Present value</i> = \sum_3	Rp 2.322.999.206				

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan perhitungan total *present value* pada Tabel arus kas untuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan setelah melakukan penilaian kembali dengan *revaluation model* dengan penyusutan garis lurus terlihat bahwa beban keuangan yang akan dialami perusahaan turun menjadi sebesar Rp5.019.663.195

Berdasarkan perhitungan total *present value* pada Tabel arus kas untuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan setelah melakukan penilaian kembali dengan *revaluation model* dengan metode penyusutan saldo menurun terlihat bahwa beban keuangan yang akan dialami perusahaan turun menjadi sebesar Rp 514.305.053

Berdasarkan perhitungan total *present value* pada Tabel arus kas untuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan setelah melakukan penilaian kembali dengan *cost model* dengan penyusutan garis lurus terlihat bahwa beban keuangan yang akan dialami perusahaan naik menjadi sebesar Rp 6.061.994.856

Berdasarkan perhitungan total *present value* pada Tabel arus kas untuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan setelah melakukan penilaian kembali dengan *cost model* dengan metode penyusutan saldo menurun terlihat bahwa beban keuangan yang akan dialami perusahaan turun menjadi sebesar Rp2.322.999.

Berdasarkan hasil perhitungan total *present value* pada tabel terlihat bahwa selisih beban keuangan yang akan diderita perusahaan apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus daripada metode penyusutan saldo menurun dalam melakukan penilaian kembali aset tetap dengan *revaluation model*, yaitu sebesar Rp 4.505.358.142 (Rp 5.019.663.195 – Rp514.305.053).

Sedangkan Berdasarkan hasil perhitungan total *present value* pada Tabel terlihat bahwa selisih beban keuangan yang akan diderita perusahaan apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus daripada metode penyusutan saldo menurun dalam melakukan penilaian kembali aset tetap dengan *cost model*, yaitu sebesar Rp 3.738.995.650 (Rp 6.061.994.856 – Rp2.322.999.206).

Tabel Perbandingan Metode Penilaian Kembali Aset Tetap antara *Cost Model* dengan *Revaluation Model* dalam Meminimalkan Beban pajak.

Indikator	Setelah Penilaian Kembali			
	Cost model garis lurus	Revaluation model garis lurus	Cost model saldo menurun	Revaluation model saldo menurun
Pajak tahun 2012	Rp 3.171.691.870	Rp 2.369.677.405	Rp 1.561.300.808	Rp 0
Arus kas pembayaran pajak 5 tahun	Rp 6.061.994.856	Rp 5.019.663.195	Rp 2.322.999.206	Rp 514.305.053

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa penilaian kembali aset tetap antara *cost model* dan *revaluation model* terdapat perbedaan untuk pembayaran pajak terutang tahun 2012 dan juga arus kas pembayaran pajak perusahaan untuk 5 tahun. Jadi, berdasarkan tabel tersebut penilaian kembali aset tetap dengan *revaluation model* lebih menguntungkan dari pada menggunakan *cost model* dan akan lebih menguntungkan apabila perusahaan melakukan penilain kembali aset tetap *Revaluation model* dengan penyusutan saldo menurun.

Tarif PPh Penilaian Kembali Aset tetap

Selisih lebih karena penilaian kembali aset adalah objek pajak penghasilan Pasal (4) huruf m UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan diatas maka nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dan Pasal (4) huruf m UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 *juncto* SE-56/PJ./2009.

Tabel PPh Final Atas Penilaian Kembali Aset Tetap

NO		Setelah penilaian kembali aset tetap	
		Cost model	Revaluation model
1	Selisih lebih penilaian kembali	Rp 14.843.600.645	Rp 42.001.774.773
2	Tarif PPh final	10%	10%
3	PPh final (1 x 2)	Rp 1.484.360.064	Rp 4.200.177.477
4	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9461	0,9461
5	Present value PPh Final	Rp 1.404.353.057	Rp 3.973.787.911

Keterangan : n = 1 Tahun

r = 5,7%

Sumber : Data yang diolah (2013)

Tabel Present Value Selisih Beban Penyusutan pada saat Dilakukan Revaluation Model

NO	Beban Penyusutan	Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Setelah Penilaian Kembali	Rp10.856.444.525	Rp17.705.285.196
2	Sebelum Penilaian Kembali	Rp 9.324.513.226	Rp7.838.491.446
3	Selisih Beban Penyusutan	Rp 1.531.931.294	Rp 9.866.793.744
4	$\frac{1}{(1+r)^n}$	0,9461	0.9461
5	Present value selisih beban	Rp 1.449.360.197	Rp 9.334.973.561

Keterangan : n = 1 Tahun

$$r = 5,7\%$$

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tunai (*present value*) atas selisih kenaikan beban penyusutan setelah penilaian kembali aset tetap dengan *revaluation model* dengan metode penyusutan garis lurus lebih kecil dibandingkan dengan PPh final yang harus dibayar yaitu sebesar Rp2.524.427.714 (Rp 3.973.787.911-Rp 1.449.360.197) sedangkan untuk penyusutan saldo menurun selisih beban penyusutan setelah penilaian kembali masih lebih besar dari pada PPh final yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu Rp 5.361.094.650 (Rp 9.334.973.561- Rp 3.973.787.911). Oleh karena nilai tunai Penyusutan saldo menurun masih lebih besar daripada PPh final yang harus dibayar, maka tindakan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap dengan *revaluation model* dapat dijalankan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap pada perusahaan PT XYZ memberikan hasil yang lebih baik dalam meminimalkan pajak perusahaan dibanding apabila menggunakan *cost model*.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melakukan studi kasus langsung pada suatu perusahaan untuk melakukan perhitungan penilaian kembali aset tetap sehingga akan langsung bisa diterapkan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal penyusutan aset tetap, perusahaan sebaiknya menggunakan metode penyusutan saldo menurun daripada metode penyusutan garis lurus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil, 2013. *Manajemen Perpajakan: Starategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta Gramadia Pustaka.
- Departemen Keuangan Indonesia, 2008, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan*
- IAI. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aset Tetap*
- International Financial Reporting Standards (IFRSs). 2008. *International Accounting Standard No.16, Property, Plant and Equipment*
- Kieso, Donald. E & Weygandt, Jerry J. 2007. *Intermediate Accounting*. 12th Edition. United State of America: John Wiley & Son, Inc
- Nadeak, Eliston, 2011 *Penagaruh Revaluasi Aktiva Tetap Penghematan pajak pada PT Kabelindo Murni*
- Perdana, Arif. 2010. *Benarkah Fair Value itu Fair? Bagaimana Hubungannya dengan Fraud dan Standar akuntansi?.*
<http://www.kompasiana.com/arifperdana>
- Ramdhan, Hudan, 2011 *Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beben Pajak Penghasilan Pada PT Inka Madiun*
- Saputra, Ardiantha. 2005. *Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva tetap dan Perhitungan besarnya pajak terutang Wajib pajak Badan.*
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi 5, Jakarta Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas, 2013 *Tax review dan Strategi Perencanaan pajak*. Edisi 2. Jakarta PT Indeks.
- Undang-undang no 36 tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.